



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 03 Telp. (0271)593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM RAUDHOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/403/2010.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : RA "NURUL HIKMAH" |
| 2. Alamat Jalan / Dukuh | : Ringin Anom Rt. 02/01 |
| Kelurahan / Desa | : Cabeyan |
| Kecamatan | : Bendosari |
| Kabupaten | : Sukoharjo |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada tanggal | : 19 Oktober 2009 |
| Oleh Yayasan | : MA'ARIF |

Sehingga kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 27 Maret 2010.





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/402/2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Kepala Roudhotul Athfal (RA) "Nurul Hikmah" Cabeyan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo Nomor : 002/RA/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, perihal Permohonan Piagam Ijin Pendirian RA.
- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : MA'ARIF
2. Alamat : Ringin Anom Rt. 02/01 Cabeyan Kec. Bendosari Kabupaten Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : Roudhotul Athfal (RA) "Nurul Hikmah" Cabeyan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo
5. Alamat RA/BA : Ringin Anom Rt. 02/01 Cabeyan Kec. Bendosari Kabupaten Sukoharjo
6. Mulai berdiri : 19 Oktober 2009
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 27 Maret 2010



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Ketua Yayasan Ma'arif Kec. Bendosari;
4. Pengawas PAI Wil. Kec. Bendosari.